

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1997¹**

Oleh: Oktaphiyani Agustina Nongka²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur terkait dengan Psikotropika dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengedar, pemakai dan pemilik, pengguna Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Pada mulanya ketentuan pengaturan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi: Psikotropika Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV sesuai lapiran dalam perundang-undangan dan setelah ada perundang-undang baru yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka Psikotropika untuk golongan I dan Golongan II sudah sudah menjadi tindak pidana narkotika Golongan I. 2. Penerapan Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan Pasal 59 dapat di jatuhkan pidana pokok yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup dan pidana mati sedangkan pidana tambahan untuk pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dijatuhkan pada korporasi dan orang asing sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang yaitu, memiliki, membawa, mengedarkan, menggunakan, Psikotropika. Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Psikotropika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediaannya perlu dijamin. Akan tetapi fakta menunjukkan banyak terjadi penyalahgunaan psikotropika dalam

masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam konsideran dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan dapat terwujud antara lain dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat khususnya psikotropika.³

Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, apabila dikaji lebih jauh maka akan didapat perbedaan mendasar pemidanaan terhadap tindak pidana psikotropika golongan I dengan psikotropika golongan lainnya.⁴ Dalam ancaman pidana psikotropika golongan I diatur tentang pidana minimal, sedangkan terhadap psikotropika golongan lainnya tidak ditemukan ketentuan seperti itu.

Menurut Pasal 59 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa : "menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00."

Dari rumusan pidana tersebut dapat diketahui bahwa terhadap tindak pidana psikotropika golongan I, apapun kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang sama. Hal ini berbeda dengan tindak pidana terhadap psikotropika golongan lainnya yang membedakan ancaman hukuman satu dengan lainnya sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan pelaku. Dengan tidak dibedakannya pemidanaan terhadap kualifikasi perbuatan didalam tindak pidana psikotropika golongan I atau dengan kata lain pembuat Undang-Undang menyamakan ancaman pidana terhadap kualifikasi perbuatan, maka pada gilirannya akan bermuara pada persoalan pada saat hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika golongan I tersebut. Ketika hakim dihadapkan pada kasus tindak pidana psikotropika golongan I, maka bagaimanapun

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Adi Tirto Koesoemo, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101070

³ Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 11.

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2003, hal 23.

bentuk kualifikasi perbuatan, hakim tidak mempunyai pilihan kecuali menjatuhkan pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan pidana denda minimal Rp.150.000.000,00. Pidana tersebut merupakan pidana minimal yang terdapat di dalam Pasa 159 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Apabila dilihat dari sisi keadilan, maka pemidanaan tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, akan tetapi majelis hakim tidak mempunyai pilihan lain. Tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional.⁵ Yang dipandang tujuan yang sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat serta perbaikan kepada penjahat.

Dalam kaitan dengan putusan pemidanaan, menurut Muladi : "Mengkaji suatu putusan hakim, merupakan hal yang selalu menarik sebab produk Yudikatif tersebut merupakan suatu keluaran dari proses sosial yang cukup kompleks, lebih-lebih apabila dihayati bahwa dampak putusan tersebut akan mencakup sasaran yang sangat luas yang pemahamannya tidak dapat dipakai secara linear, melainkan harus disepakati dengan ancangan sistem (*System Approach*).⁶ Adil tidaknya suatu putusan Hakim berada dalam sistem ini dengan memperhatikan segala variable yang berpengaruh dalam proses. "Putusan-putusan pengadilan terhadap tindak pidana psikotropika golongan I berdasarkan fakta dari hari kehari semakin banyak. Yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut berasal dari berbagai golongan masyarakat. Penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat memang harus diberantas, akan tetapi dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Psikotropika tidak dapat dilepaskan

⁵Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal 61.

⁶Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 22.

dari masalah kesehatan. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-Undang tersebut diatur tentang pengamanan zat adiktif. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul Formulasi sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur terkait dengan Psikotropika?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengedar, pemakai dan pemilik, pengguna Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena sasaran utama dalam penelitian adalah masalah kebijakan, maka pendekatan yang ditempuh adalah terutama pendekatan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ketentuan Terkait Dengan Psikotropika

KUHP membagi semua jenis tindak pidana menjadi dua golongan besar yaitu golongan kejahatan (*misdrifven*) yang termuat dalam Buku II KUHP dan golongan pelanggaran (*overtreading*) yang termuat dalam Buku III KUHP. Sedangkan Buku I yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya berlaku bagi seluruh hukum pidana positif. Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana di luar KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana di luar KUHP atau disebut juga sebagai tindak pidana khusus. Antara KUHP dengan aturan-aturan pidana lain yang ada di luar KUHP itu ada titik

pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum buku I KUHP Pasal 103 sebagai berikut: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perUndang-Undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain"

Jadi ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I KUHP itu berlaku juga bagi kejahatan-kejahatan yang ada di luar KUHP, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain.²³ Artinya Undang-Undang yang bersangkutan itu sendiri menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu dari begitu banyaknya perundangan pidana khusus yang tersebar di luar KUHP. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk.²⁴

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- 2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- 3) Selain penggunaan sebagai dimaksud pada ayat (2) psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Dari rumusan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, dapat diketahui pada dasarnya

psikotropika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan sedangkan golongan I ditegaskan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dinyatakan sebagai barang terlarang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10 mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Sebelum keluarnya undang undang ini, sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut Psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan Psikotropika, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak akan mudah untuk ditanggulangi karena perangkat Undang-Undangnya lemah.²⁵ Selain itu latar belakang lahirnya Undang-Undang Psikotropika karena dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk.

Dalam konsideran Undang-Undang tersebut antara lain dipertimbangkan dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap khususnya Psikotropika. Oleh karena itu penyalahgunaan Psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.²⁶ Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Pengesahan Coonventino on Psychotropic Substances 1971. Apabila dilihat Indonesia baru meratifikasi konvensi Psikotropika 1971 pada Tahun 1996, bisa jadi pengesahan konvensi tersebut setelah kasus-kasus psikotropika semakin banyak dan sulit untuk ditanggulangi. Sebenarnya ratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 tidak perlu lama dan pembentukan Undang-Undang Psikotropika jangan menunggu setelah banyak korban yang berjatuh atau karena disorot oleh kalangan internasional.

²³Oemar, Seno Aji., *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal 122.

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.

²⁵Gatot, Supramono., *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001., hal 37.

²⁶*Ibid.*, hal 38.

Berdasarkan Pasa 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut undang undang baru ini, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika digolongkan kedalam empat golongan. Penggolongan ini didasarkan atas tingkat ketergantungannya atau sindrom, yaitu :

- a. Psikotropika Golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Biasanya Psikotropika Golongan I hanya diperuntukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- b. Psikotropika Golongan II mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan II, dapat dipergunakan dalam terapi, dan/atau ilmu pengetahuan.
- c. Psikotropika Golongan III mempunyai potensi sedang terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan III dipergunakan untuk kepentingan terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
- d. Psikotropika Golongan IV mempunyai potensi ringan terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan IV ini digunakan untuk kepentingan terapi, dan/atau ilmu pengetahuan.²⁸

Dimana pada jenis Psikotropika Golongan I dan II diatas dicabut dan dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I pada Undang-Undang yang baru. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I (narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan).
- b. Narkotika Golongan II (narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan).
- c. Narkotika Golongan III (narkotika yang berkhasiat penguatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan).²⁹

B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dalam Undang-undang Psikotropika, diatur secara khusus ketentuanketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam BAB XIV dari Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana di bidang Psikotropika antara lain berupa perbuatanperbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika yang merugikan masyarakat dan negara. Memproduksi dan mengedarkan secara liar yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain dan orang yang mengkonsumsinya dengan bebas akan menjadi sakit. Pemakaian psikotropika yang demikian ini bila mana jumlahnya banyak, maka masyarakat akan menjadi lemah.

Dilihat dari akibat kejahatan tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional.³³ Karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yang bertujuan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika agar berpikir dua kali untuk melakukannya.

²⁷Hari Sasangka, *Op.Cit*, hal 16

²⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 125.

²⁹*Ibid.*

³³Martono Harlina, *Op.cit*, hal 78.

Apabila diteliti lebih lanjut maka terhadap Psikotropika golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 59 yaitu :

1. Barang siapa :
 - a. menggunakan Psikotropika golongan I selain yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2
 - b. memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
 - c. mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 12 ayat 3 atau
 - d. mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp.750.000.000.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada yaitu 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000.
3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, maka kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi dengan ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat 1 Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap Psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.

Melihat ancaman hukuman yang ada pada Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana mengenai kejahatan Psikotropika sangatlah berat, tinggal bagaimana aparat penegak hukum dapat

memaksimalkan Undang-Undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sehingga pelaku-pelaku tidak akan mengulangi lagi, dan yang belum melakukan tidak akan berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut.³⁴

Didalam ketentuan pidana lainnya tidak secara tegas khusus terhadap Psikotropika golongan berapa. Hanya disebutkan kata-kata Psikotropika saja. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Psikotropika golongan I juga termasuk di dalamnya.

Sebagai perbandingan ketentuan Pasa 160 yang berbunyi :

1. Barang siapa :
 - a. memproduksi Psikotropika selain ketentuan Pasal 5 atau
 - b. memproduksi atau menedekarkan. Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
 - c. memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari ketentuan Pasal 60 tersebut tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan diberlakukan untuk Psikotropika golongan berapa. Hal ini berarti bahwa untuk tindak pidana yang menyangkut seluruh golongan Psikotropika termasuk golongan I dapat dikenakan ketentuan tersebut.

Dapat dilihat pula bahwa, terhadap Psikotropika golongan I dapat diterapkan Pasal 59 dan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 60, 62 dan lain-lain, sedangkan ketentuan Pasal 59 hanya dikhususkan terhadap Psikotropika golongan I.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66, seluruhnya merupakan delik kejahatan

Dilihat dari akibat kejahatannya tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo., *Op.Cit*, hal 11.

nasional,³⁵ karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah denda paling banyak Rp. 5 milyar (Pasal 59 Undang-undang Psikotropika). Tujuannya agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika mengurungkan niatnya, sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut.

Akan tetapi masalahnya apakah cukup efektif ancaman pidana yang sifatnya menakutkan mampu menekan jumlah kejahatan Psikotropika? Jawabannya belum tentu, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perasaan takut setiap orang berlainan, keseriusan dalam penegakan hukum belum cukup, pengawasan yang kurang ketat dan sebagainya.³⁶ Sementara ini kasus Psikotropika cenderung menunjukkan kenaikan.

Dari seluruh tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Psikotropika, dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut³⁷:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Psikotropika.
- b. Kejahatan yang menyangkut peredaran Psikotropika.
- c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor Psikotropika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Psikotropika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan Psikotropika.
- f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitas Psikotropika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan Man Psikotropika.
- h. Kejahatan yang menyangkut transito Psikotropika.
- i. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang Psikotropika
- j. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara Psikotropika.
- k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan Psikotropika.

³⁵Algra, N E, dkk *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983., hal 112.

³⁶*Ibid.*

³⁷ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal 67.

Apa yang telah diuraikan diatas adalah pembahasan perbantuan dan percobaan melakukan kejahatan berdasarkan KUHP, bagaimana halnya dalam kejahatan di bidang Psikotropika? Dalam Undang-Undang Psikotropika baik perbantuan maupun percobaan untuk melakukan tindak pidana di bidang Psikotropika menghendaki supaya dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69). Artinya orang yang membantu melakukan kejahatan di bidang Psikotropika, dipidana sama beratnya dengan pelaku utamanya. Demikian pula dengan percobaan melakukan kejahatan ini pidananya tidak berbeda dengan kejahatan yang perbuatannya dilakukan sampai selesai.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 memandang tindak pidana di bidang Psikotropika sebagai masalah yang sangat serius, oleh karena itu Undang-Undang ini tidak mengenal korting atau pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi malah sebaliknya Undang-Undang memperberat hukumannya, dengan mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis*.⁴⁶ Hakim dalam menerapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Psikotropika mengacu kepada *lex specialis* dari ketentuan Undang-Undang Psikotropika.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Psikotropika mengatur pula tentang permufakatan jahat yang terbatas kepada perbuatan persekongkolan atau bersepakat untuk melakukan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63.

Kejahatan-kejahatan tersebut sangat riskan apabila permufakatan jahat dapat terlaksana, karena dapat mempengaruhi lajunya peredaran gelap Psikotropika yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penyalahgunaan Psikotropika. Pada tindak pidana permufakatan jahat di bidang Psikotropika ini, hukumannya ditambah dengan sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Psikotropika, apabila permufakatan jahat melibatkan anak yang belum dewasa tetap diperberat seperti orang dewasa yaitu

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hal 61.

pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang berlaku pada Pasal 160 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Psikotropika. Selain menetapkan pidana pokok, Undang-Undang Psikotropika juga mengatur pidana tambahan. Tidak semua pelaku kejahatan di bidang Psikotropika dapat dijatuhi pidana tambahan, karena pidana tersebut hanya ditujukan kepada korporasi dan orang asing.⁴⁷ Bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan pidana pokok yaitu denda sebesar dua kali pidana denda berdasarkan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 70 berupa pencabutan izin usaha.

Terhadap orang asing yang terlibat tindak pidana Psikotropika Indonesia, di samping dijatuhi hukuman pidana pokok, yang bersangkutan juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 67 berupa pengusiran ke luar wilayah negara Indonesia. Dalam kejahatan di bidang Psikotropika ada persoalan siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Jika diperhatikan kembali kejahatan di bidang psikotropika antara lain menyangkut produksi, peredaran, ekspor dan impor maka jelas ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara. Apabila kejahatan Psikotropika adalah merupakan pengguna Psikotropika maka pelaku dari kejahatan tersebut adalah juga menjadi korban dari tindak pidana Psikotropika.

Meskipun Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun apabila di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.⁴⁸ Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terhadap penyalahgunaan Psikotropika adalah generasi muda padahal generasi muda yang ada sekarang ini adalah calon pemimpin bangsa di masa datang. Oleh karena itu dapat diduga bahwa penyalahgunaan Psikotropika secara luas dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada mulanya ketentuan pengaturan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi: Psikotropika Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV sesuai lapisan dalam perundang-undangan dan setelah ada perundang-undang baru yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka Psikotropika untuk golongan I dan Golongan II sudah sudah menjadi tindak pidana narkotika Golongan I.
2. Penerapan Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan Pasal 59 dapat di jatuhkan pidana pokok yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup dan pidana mati sedangkan pidana tambahan untuk pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dijatuhkan pada korporasi dan orang asing sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang yaitu, memiliki, membawa, mengedarkan, menggunakan, Psikotropika.

B. Saran

1. Sampai saat sekarang, ketentuan tentang pola pemidanaan belum diatur dalam perundang-undangan. Pola pemidanaan tersebut memang sudah direncanakan di dalam konsep rancangan KUHP. Di dalam konsep tersebut dirinci hal-hal yang harus dipedomani oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa mengurangi asas kebebasan hakim. Sudah sewajarnya ketentuan tentang pola pemidanaan tersebut dikeluarkan dalam bentuk produk perundang-undangan.
2. Pada masa yang akan datang, pada saat pembuatan perundang-undangan pidana, seharusnya para praktisi hukum seperti hakim, jaksa dan pengacara lebih banyak yang dilibatkan karena merekalah yang paling mengetahui permasalahan hukum dalam praktek. Dengan demikian ketika hukum tersebut diterapkan, dapat teratasi

⁴⁷Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,. *Op.Cit.*, hal 122.

⁴⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hal 62.

kendala dalam praktek peradilan. Hal tersebut merupakan salah satu parameter dalam hal pemutusan perkara yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N E, dkk *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pemidanaan di indonesia*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bemmelen, Van, J.M.Ons *Straftrecht materiele Strufrecht Algemeen Deel*. Diterjemahkan oleh Hasnan, *Hukum pidana I Hukum pidana Materiel Bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Djisman. Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Harlina, Martono, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Martono, Harlina *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005..
- Saleh Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2003.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, 1996.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sumber Lainnya :
Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Majalah *Forum Keadilan*, No. 17, 4 Desember 1995
Yayasab Generasi Muda, *Perang Melawan Narkotika*, Tanpa Tahun, Jakarta
Internet,
<http://niasonline.net/2007/04/23/tiga-terdakwa-kasus-psikotropika-di-nias-dituntut-10-tahun-penjara/>